



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 72 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1998, perlu diuraikan dalam bentuk Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 214/P Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 390/P Tahun 1998 tanggal 22 Oktober 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1997/1998;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1997/1998
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1997/1998;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PELAYANAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1998/1999 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 44.431.424.860,93

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1998/1999 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 44.431.424.860,93 terdiri dari :

- a. Belanja Rutin sebesar Rp. 22.104.579.860,93
- b. Belanja Pembangunan sebesar Rp. 22.326.845.000,00

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 47.501.272.312,00 terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin sebesar Rp. 47.501.272.312,00
- b. Belanja Pembangunan sebesar Rp. 0,00

N I H I L


Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini dimumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 24 Nopember 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ke-1/98



Drs. A P A N D I

KEJABAHAN ANGGARAN
PERUBAHAN ANGGARAN
LAB

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
- 5. Sdr. Kepala Kantor/Badan/Lembaga/Instansi/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

KABUPATEN JOMBANG